



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara HARTA BERSAMA dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

**Mira Saftiana binti Anwar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sekarang memilih alamat sementara di Gampong Ruseb Ara, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen (Rumah Muhammad Rizal Fakri alias Adi), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n**

**Yusri bin M. Yusuf**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Perabot, tempat tinggal di Dusun Tengah Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HANAFIAH HUSEIN, S.H dan ABD. RAHMAN M. NOER, S.H selaku Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KARYA MUDA INDONESIA sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/LBH/XI/KMI/2013 tanggal 06 November 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 60/D/XI/2013 tanggal 07 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 6 Hal Put. No. 0313/Pdt.G/2013/MS Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0313/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 01 Oktober 2013;

Bahwa kesepakatan yang ditandatangani dan disetujui secara bersama tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 12 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa antara pihak pertama dengan pihak kedua adalah benar adanya perkara pembahagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor 0313/Pdt.G/2013/MS-Bir, dimana pihak pertama bertindak selaku Penggugat dan pihak kedua sebagai Tergugat;
- Bahwa atas perkara tersebut dimana antara pihak pertama dengan pihak kedua telah sepakat untuk mengadakan perdamaian atau untuk mengakhiri persengketaan ini, akan tetapi dengan memakai ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua (Yusri bin M. Yusuf) telah bersedia untuk memberikan sejumlah uang kontan kepada pihak pertama (Mira Saftiana binti Anwar) sebagai hak harta bersama yang diterima oleh pihak pertama dan selain dari uang yang telah pihak pertama terima, dimana pihak pertama tidak lagi menuntut apapun lagi, baik terhadap barang bergerak maupun barang tetap;
2. Bahwa adapun besarnya uang yang akan diserahkan kepada pihak pertama (Penggugat) oleh pihak kedua (Tergugat) sebagaimana bunyi point di atas adalah sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa adapun uang yang akan diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama secara kontan adalah dari hasil penjualan rumah beserta

Hal 2 dari 6 Hal Put. No. 0313/Pdt.G/2013/MS Bir



tanah milik bersama sebagaimana yang telah dicantumkan dalam gugatan No. 1 dan No. 2 yang letaknya di Gampong Geulanggang Teungoh Bireuen;

4. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua berhak untuk mencari pembeli secara bersama-sama, sedangkan penetapan harga di pihak kedua sesuai dengan harga pasaran dimana letaknya rumah dan tanah a quo dan surat jual beli atas penjualan rumah/tanah dimaksud ditanda tangani secara bersama-sama antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam limit waktu 6 (enam) bulan dan jika tidak laku dalam tenggang waktu tersebut kesepakatan bersama rumah dan tanah dapat dilakukan pelelangan oleh badan yang berwenang dan biaya atasnya ditanggung secara renteng;

5. Bahwa selama rumah dan tanah tersebut belum terjual sebagaimana mestinya, maka pihak pertama dibolehkan tinggal sementara bersama anak-anak dan setelah rumah dan tanah terjual pihak pertama bersedia untuk keluar dari rumah dan tanah yang telah beralih hak kepada pembeli tanpa adanya pembebanan dalam bentuk apapun;

6. Bahwa apabila di kemudian hari salah satu pihak mengingkari isi perdamaian yang telah diperbuat ini, maka salah satu pihak dapat meminta agar objek perdamaian ini dapat meminta eksekusi kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara riil yang dibantu oleh Alat Negara yang sah;

7. Bahwa perjanjian perdamaian yang telah kedua belah pihak perbuat dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga dan perjanjian perdamaian ini sifatnya mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata);

8. Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dilakukan di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis dalam bentuk "Surat Perdamaian" tertanggal 12 Desember 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2013/MS-Bir

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kuasa di persidangan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1435 H, oleh kami **SITI SALWA, S.H.I.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Ketua Majelis, **RINA EKA FATMA, S.H.I.**, **M.Ag.** dan **DWI HUSNA SARI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim

Hal 4 dari 6 Hal Put. No. 0313/Pdt.G/2013/MS Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **RAHMAWATI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

dto

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag**

dto

**DWI HUSNA SARI, S.H.I.**

**KETUA MAJELIS,**

dto

**SITI SALWA, S.H.I**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**RAHMAWATI**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.
	30.000,-		
2.	Biaya Proses	:	Rp.
	50.000,-		
3.	Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	:	Rp.
	200.000,-		
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.
	5.000,-		
5.	Biaya Materai	:	Rp.
	6.000,-		

**Jumlah**

**Rp. 291.000,-**

Hal 5 dari 6 Hal Put. No. 0313/Pdt.G/2013/MS Bir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)**

Bireuen, 19 Desember 2013  
Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

**Drs. BAKHTIAR, S.E., M.H**

Hal 6 dari 6 Hal Put. No. 0313/Pdt.G/2013/MS Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)